



PUTUSAN
Nomor 72/Pdt.G/2022/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Resanita Pertemuanti, S.Pd., berkedudukan di Jalan Punai No. 107 Kota Palangka Raya, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pujo Purnomo, S.H. dan Sumadi H. Jimad, S.H. beralamat di Jalan RTA Milono Km. 3,5 No.93 RT. 003/RW.013 Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya (Kal-Teng) 73111 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 April 2022 sebagai **Penggugat**;

Lawan

Benie Rumbang, St, bertempat tinggal di Jalan Temanggung Tilung I No.27 RT/RW. 006/XI Kota Palangka Raya, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 19 April 2022 dalam Register Nomor 72/Pdt.G/2022/PN PIK, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

— Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Sah sebagai suami – Isteri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Kristen, pada tanggal 26 Nopember 2001 di Palangka Raya, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 321/477.2/PK/2001

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN PIK



dari Pencatatan Sipil yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya, tertanggal 26 Nopember 2001 (Bukti P.1) ;

- Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, ada menghasilkan 1 (satu) orang anak, yang bernama Tasya Novelia Elizabeth, Umur 17 Tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor:474.1/894-UM/BKCSKB-XII/2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Dan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kota Palangka Raya, tertanggal 21 – 12 – 2005, (Bukti P.2) ;
- Bahwa setelah melangsungkan Perkawinan, Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah sendiri yang dibeli Penggugat dengan potongan Gaji setiap bulannya, yakni di Jalan Temanggung Tilung I No. 27, RT/RW. 06/XI, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya dan pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, semula Tergugat masih menunjukkan sikap dan sifat yang simpatik, baik kepada Penggugat maupun kepada keluarga (orang tua) Penggugat dan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat (awalnya) selalu dalam keadaan rukun ;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, dan untuk memenuhi /Menopang kebutuhan Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat adalah Penggugat sendiri, karena Penggugat sebagai seorang PNS (Guru) namun demikian Penggugat tetap bisa bersyukur dan menerima apa adanya ;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dibina ± 20 (dua puluh) tahun tersebut diatas, rupanya sudah tidak bisa dipertahankan lagi, baik keharmonisan ataupun kelanggengannya, walaupun pada awalnya Tergugat masih menunjukkan sikap dan sifat yang simpatik, baik kepada Penggugat maupun kepada keluarga (orang tua) Penggugat, ternyata hal tersebut hanyalah kamufase dari sifat Tergugat yang sebenarnya, ternyata Tergugat adalah mempunyai Sifat yang Keras dan Kasar, hal ini yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi pertengkaran, perselisihan dan percekocokan, dimana salah satu penyebab percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah selain karena Tergugat mempunyai Temparement yang keras dan Kasar, juga selalu sangat Emosional, bahkan jika terjadi pertengkaran tersebut, Penggugat dengan anak dikunci didalam rumah, sedangkan Tergugat keluar

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Plk



rumah, entah kemana, walaupun dalam hal tersebut Penggugat seringkali selalu mengalah, jika terjadi Pertengkaran dan Percekcokkan;

- Bahwa walaupun ada beberapa kali terjadi perselisihan paham, ketidakcocokkan, dan pertengkaran serta percekcokkan secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat selalu bersabar, dengan harapan agar Tergugat bisa merubah atas sifatnya yang selalu kasar dan emosional tersebut, hal tersebut Penggugat lakukan adalah guna memperbaiki keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tetapi kenyataannya Tergugat sama sekali tidak bisa merubah sifatnya tersebut, hal ini yang kemudian menyebabkan Penggugat dengan Tergugat bahkan dengan keluarga Penggugat, selalu berbeda pendapat, yang kemudian pula semakin memperuncing hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa puncak pertengkaran dan percekcokkan serta perselisihan yang secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas, adalah pada malam hari, Pertengahan Tahun 2010, setelah kurang lebih membina Rumah Tangga sekitar 9 (sembilan tahun), dimana saat itu Tergugat dengan tanpa alasan yang tidak jelas marah – marah kepada Penggugat dengan melempar barang – barang yang ada didalam rumah kelantai, sampai pecah berkeping – keping (diantaranya piring – gelas dlsbnya), dimana saat itu Penggugat dengan Anak yang masih kecil hanya bisa menangis tanpa bisa berbuat apapun, dengan berharap agar Tergugat segera mereda Emosionalnya, namun ternyata sikap Kasar dan emosional Tergugat tersebut tetap berlanjut sampai dengan ditempat Kerja (sekolah) Penggugat, dimana Tergugat dengan tidak tau malu, ditempat kerja Penggugat (Sekolah) masih mencaci – maki Penggugat, dengan menuduh Penggugat bermain serong (selingkuh) dengan orang yang sama sekali tidak diketahui dan tidak pernah dilakukan oleh Penggugat, serta kalau diberi makanan (baik yang dimasak ataupun dibelikan Penggugat/Anak dari luar) tidak pernah mau menerima, karena menganggap makanan tersebut penuh dengan ‘Guna – Guna’ disamping itu, Pihak Keluarga Penggugat Dilarang untuk mengunjungi Penggugat, begitu juga sebaliknya Penggugat dilarang untuk mengunjungi Keluarga / Orang Tua Penggugat ;

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Plk



- Bahwa akibat pertengkaran dan percekcoakan serta perselisihan yang secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas, sudah diupayakan penyelesaiannya secara kekeluargaan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun hal itu tidak pernah berhasil, dan karena Penggugat sangat khawatir dengan perkembangan psikologis anak yang masih Kecil dan dikuatirkan Trauma, serta menghindari perbuatan Tergugat yang sangat Kasar, maka Penggugat karena tidak tahan lagi akhirnya memutuskan untuk Keluar dari rumah bersama antara Penggugat dengan Tergugat, yakni Penggugat kembali kerumah Orang Tua Penggugat di Jalan Punai No. 107 Kota Palangka Raya dengan tanpa membawa apapun dari rumah bersama yang ditempati Penggugat dengan Tergugat di Jalan Temanggung Tilung I No. 27 RT/RW. 06/XI, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya – Kota Palangka Raya sampai dengan sekarang (sejak Gugatan Perceraian diajukan) dan selama ini Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan kewajiban materi, baik kepada kepada Penggugat maupun kepada Anak;
- Bahwa atas dasar hal tersebut diatas, dan mengingat tujuan dari suatu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat untuk menjalin kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, untuk itu mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, hal ini juga telah selaras dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975, yang menyatakan “Suami Isteri yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, maka sangat beralasan pulalah jika Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ke Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui surat Gugatan ini;
- Bahwa karena Tergugat tidak pernah memberikan kewajiban Nafkah/Materi baik kepada Penggugat maupun Anak, maka adalah Wajar jika Tergugat dibebankan / diwajibkan memberikan Nafkah/Biaya berupa Materi kepada Penggugat dengan Anak, yang setiap Bulannya adalah sebesar : Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang (sejak Gugatan Perceraian diajukan) sampai dengan Putusan dalam perkara ini Berkekuatan Hukum Yang Tetap (

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inkracht) serta Harus Dilaksanakan oleh Tergugat dengan membayar secara Tunai, dimana perlu, dengan menggunakan Aparat Kepolisian untuk memaksa Tergugat memenuhi Pembayaran Nafkah / Biaya tersebut;

Bahwa berdasarkan dalil – dalil yang telah Penggugat uraikan diatas, maka dengan ini kami mohon kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2) Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Kristen, pada tanggal 26 Nopember 2001 di Palangka Raya, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 321/477.2/PK/2001 dari Pencatatan Sipil yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya, tertanggal 26 Nopember 2001, dinyatakan Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
- 3) Menghukum Tergugat untuk memberikan Nafkah/Biaya berupa Materi kepada Penggugat dengan Anak, yang setiap Bulannya adalah sebesar : Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang (sejak Gugatan Perceraian diajukan) sampai dengan Putusan dalam perkara ini Berkekuatan Hukum Yang Tetap (Inkracht) serta Harus Dilaksanakan oleh Tergugat dengan membayar secara Tunai, dimana perlu, dengan menggunakan Aparat Kepolisian untuk memaksa Tergugat memenuhi Pembayaran Nafkah / Biaya tersebut ;
- 4) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya atau Pejabat yang ditunjuk, untuk menyampaikan sehelai salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Badan Kependudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kota Palangka Raya, untuk mencatat tentang perihal Perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

A t a u

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil adilnya (naar goede justitie recht doen)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan prinsipalnya sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun telah dilakukan pemanggilan secara patut dan sah sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa adanya alasan yang sah dan Tergugat juga tidak menyuruh wakilnya atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan walaupun telah dilakukan pemanggilan secara patut;

Menimbang, bahwa dengan demikian persidangan ini dilakukan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir walaupun telah dilakukan pemanggilan secara patut, Majelis tetap melakukan upaya damai antara Penggugat dan Tergugat namun Penggugat menyatakan tetap mempertahankan untuk melakukan perceraian ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 321/477.2/PK/2001 tanggal 26 Nopember 2001, atas nama Benie dan Resanita Pertemuanti yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/894-UM/HK CSKB-XII/2005 tanggal 21 Desember 2005, Anak Pertama: Tasya Novelia Elizabeth, jenis kelamin Perempuan, lahir di Palangka Raya tanggal 16 Nopember 2005, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Plk



3. Fotokopi dari asli Kartu Identitas Anak (KIA) atas nama Tasya Novelia Elizabeth NIK. 6271035611050006 tanggal 04 September 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor: 6271032608100029 An. Kepala Keluarga: Benie Rumbang,S.T., Tanggal 29-08-2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari asli Surat Permohonan Perceraian tanggal 07 April 2022 atas nama Pemohon Resanita Pertemuanti, S.Pd, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari Asli Surat Rekomendasi Nomor : 421.2/311/14/SMKN-3 PLK/IV/KP.11/2022, tanggal 8 April 2022, dari Kepala Sekolah SMKN-3 Palangka Raya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda sP-6;

Menimbang bahwa keseluruhan Foto Copi alat bukti tertulis tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali terhadap bukti P-1 dan P-2 merupakan fotokopi dari fotokopi akan tetapi dengan pertimbangan kedua bukti surat tersebut tidak berdiri sendiri akan tetapi merupakan satu kesatuan dengan bukti surat yang lain sehingga keseluruhan bukti surat Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa saksi yang telah didengar keterangannya di hadapan persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **Erik Hermanto**

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami-isteri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Kristen, pada tanggal 26 Nopember 2001 di Palangka Raya;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak, yang bernama Tasya Novelia Elizabeth, Umur 17 Tahun;
- Bahwa setelah melangsungkan Perkawinan, Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah sendiri yang dibeli Penggugat dengan potongan Gaji setiap bulannya, yakni di Jalan Temanggung Tilung I No. 27, RT/RW. 06/XI, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Plk



- Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, Tergugat masih menunjukkan sikap dan sifat yang simpatik baik kepada Penggugat maupun kepada keluarga (orang tua) Penggugat dan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun ;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, dan untuk memenuhi/menopang kebutuhan Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat adalah Penggugat sendiri, karena Penggugat sebagai seorang PNS (Guru) namun demikian Penggugat tetap bisa bersyukur dan menerima apa adanya;
- Bahwa sejak tahun 2006 mulai terlihat sifat Tergugat yang Keras dan Kasar, hal ini yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi pertengkaran, perselisihan dan percekocokkan, dimana salah satu penyebab percekocokkan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah selain karena Tergugat mempunyai Temperament yang keras dan Kasar, juga selalu sangat Emosional, bahkan jika terjadi pertengkaran tersebut, Penggugat dengan anak dikunci didalam rumah, sedangkan Tergugat keluar rumah;
- Bahwa selain sikap kasar terhadap Penggugat, Tergugat kalau diberi makanan (baik yang dimasak ataupun dibelikan Penggugat/Anak dari luar) tidak pernah mau menerima, karena menganggap makanan tersebut penuh dengan 'Guna – Guna' disamping itu, Pihak Keluarga Penggugat Dilarang untuk mengunjungi Penggugat, begitu juga sebaliknya Penggugat dilarang untuk mengunjungi Keluarga / Orang Tua Penggugat ;
- Bahwa puncak pertengkaran dan percekocokkan serta perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat yaitu pada malam hari, Pertengahan Tahun 2010, setelah kurang lebih membina Rumah Tangga sekitar 9 (sembilan tahun), dimana saat itu Tergugat dengan tanpa alasan yang tidak jelas marah-marah kepada Penggugat dengan melempar barang – barang yang ada didalam rumah kelantai, sampai pecah berkeping – keping (diantaranya piring – gelas dsbnya), dimana saat itu Penggugat dengan Anak yang masih kecil hanya bisa menangis tanpa bisa berbuat apapun ;
- Bahwa Penggugat karena tidak tahan lagi akhirnya malam itu juga memutuskan untuk keluar dari rumah dan kembali kerumah Orang Tua

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Plk



Penggugat di Jalan Punai No. 107 Kota Palangka Raya dengan tanpa membawa apapun;

- Bahwa meski Penggugat telah meninggalkan rumah sikap Kasar dan emosional Tergugat tersebut tetap berlanjut sampai dengan ditempat Kerja (sekolah) Penggugat, dimana Tergugat, ditempat kerja Penggugat (Sekolah) masih mencaci – maki Penggugat, dengan menuduh Penggugat bermain serong (selingkuh) dengan orang yang sama sekali tidak diketahui dan tidak pernah dilakukan oleh Penggugat,
- Bahwa sejak Penggugat meninggalkan rumah sampai dengan sekarang Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan kewajiban materi baik kepada kepada Penggugat maupun kepada Anak;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mengupayakan penyelesaiannya secara kekeluargaan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, namun hal itu tidak pernah berhasil;

2. Saksi Lilis Tari

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami-isteri;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak, yang bernama Tasya Novelia Elizabeth, Umur 17 Tahun;
- Bahwa setelah melangsungkan Perkawinan, Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah sendiri yang dibeli Penggugat dengan potongan Gaji setiap bulannya, yakni di Jalan Temanggung Tilung I No. 27, RT/RW. 06/XI, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya;
- Bahwa saksi mengetahui uang pembelian rumah di di Jalan Temanggung Tilung I No. 27, RT/RW. 06/XI, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya dengan cara potong gaji dari penggugat karena saksi merupakan teman kerja Penggugat di SMKN-3, adapun saksi bekerja di bagian Tata Usaha;
- Bahwa saksi saat makan siang di kantinn bersama Penggugat dan teman yang lain sering menyaksikan Tergugat datang ditempat Kerja (sekolah) Penggugat, dimana Tergugat saat ditempat kerja Penggugat (Sekolah) tanpa berkata apa-apa langsung mengambil dan memeriksa HP milik Penggugat karena menuduh Penggugat bermain serong (selingkuh) dengan orang lain;
- Bahwa setahu saksi penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah;



Menimbang bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan anak kandung Penggugat dan Tergugat bernama **Tasya Novelia Elizabeth**, yang didengar keterangannya tanpa disumpah dengan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anak kandung satu-satunya dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak saksi masih TK tergugat biasa marah-marah dan suka membentak, kalau saksi mau ke rumah teman tidak diperbolehkan termasuk tidak boleh ke rumah nenek, saksi dan mama sering dikurung dan dikunci di dalam rumah ketika papah pergi;
- Bahwa saksi saat ini sudah tidak tinggal serumah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi dan penggugat sejak tahun 2020 pindah ke rumah nenek karena papah dan mama sering bertengkar dan menuduh mama selingkuh;
- Bahwa terakhir kali saksi bertemu dengan Tergugat adalah pada bulan Februari 2022 di rumah nenek saat nenek meninggal dunia;
- Bahwa untuk biaya hidup dan biaya sekolah semua dari mama, papah tidak pernah memberikan biaya hidup;

Menimbang bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada yang menjadi dalilnya dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;



Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan ke depan Persidangan, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami-isteri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Kristen, pada tanggal 26 Nopember 2001 di Palangka Raya sebagaimana kutipan akta perkawinan no.321/477.2/PK/2001 tanggal 26 Nopember 2001;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak, yang bernama Tasya Novelja Elizabeth, Umur 17 Tahun;
- Bahwa setelah melangsungkan Perkawinan, Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah sendiri yang dibeli Penggugat dengan potongan Gaji setiap bulannya, yakni di Jalan Temanggung Tilung I No. 27, RT/RW. 06/XI, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya;
- Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, Tergugat masih menunjukkan sikap dan sifat yang simpatik baik kepada Penggugat maupun kepada keluarga (orang tua) Penggugat dan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun ;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, dan untuk memenuhi/menopang kebutuhan Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat adalah Penggugat sendiri, karena Penggugat sebagai seorang PNS (Guru) namun demikian Penggugat tetap bisa bersyukur dan menerima apa adanya;
- Bahwa sejak tahun 2006 mulai terlihat sifat Tergugat yang Keras dan Kasar, hal ini yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi pertengkaran, perselisihan dan percekocokan, dimana salah satu penyebab percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah selain karena Tergugat mempunyai Temparement yang keras dan Kasar, juga selalu sangat Emosional, bahkan jika terjadi pertengkaran tersebut, Penggugat dengan anak dikunci didalam rumah, sedangkan Tergugat keluar rumah;
- Bahwa puncak pertengkaran dan percekocokan serta perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat yaitu pada malam hari, Pertengahan Tahun 2010, setelah kurang lebih membina Rumah

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Plk



Tangga sekitar 9 (sembilan tahun), dimana saat itu Tergugat dengan tanpa alasan yang tidak jelas marah-marah kepada Penggugat dengan melempar barang – barang yang ada didalam rumah kelantai, sampai pecah berkeping – keping (diantaranya piring – gelas dlsbnya), dimana saat itu Penggugat dengan Anak yang masih kecil hanya bisa menangis tanpa bisa berbuat apapun;

- Bahwa Penggugat karena tidak tahan lagi akhirnya malam itu juga memutuskan untuk keluar dari rumah dan kembali kerumah Orang Tua Penggugat di Jalan Punai No. 107 Kota Palangka Raya dengan tanpa membawa apapun;
- Bahwa meski Penggugat telah meninggalkan rumah sikap Kasar dan emosional Tergugat tersebut tetap berlanjut sampai dengan ditempat Kerja (sekolah) Penggugat, dimana Tergugat, ditempat kerja Penggugat (Sekolah) masih mencaci – maki Penggugat, dengan menuduh Penggugat bermain serong (selingkuh) dengan orang yang sama sekali tidak diketahui dan tidak pernah dilakukan oleh Penggugat,
- Bahwa sejak Penggugat meninggalkan rumah sampai dengan sekarang Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan kewajiban materi baik kepada kepada Penggugat maupun kepada Anak;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mengupayakan penyelesaiannya secara kekeluargaan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, namun hal itu tidak pernah berhasil;

Menimbang, bahwa pokok persengketaan antara kedua belah pihak di dalam gugatan pada dasarnya adalah berkisar atas hal-hal yang pada pokoknya bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat menurut penggugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena telah terjadi pertengkaran terus menerus antara penggugat dengan tergugat yang diakibatkan oleh sikap kasar dan tidak bertanggung jawab dari Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah cukup alasan untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang dianut dalam undang-undang Perkawinan adalah mempersulit perceraian. Oleh karena itu Majelis tidak hanya berpatokan pada alasan-alasan perceraian yang dikemukakan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, akan tetapi akan meneliti lebih jauh tentang kebenaran fakta-fakta alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 38 jo pasal 39 Undang-Undang RI Nomor : 1 Tahun 1974, pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor : 9 Tahun 1975 antara lain menyebutkan *“perkawinan dapat putus karena perceraian, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri disebabkan terjadinya pertengkaran dan percekocokan terus menerus”*;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh penggugat majelis berkesimpulan bahwa memang benar diantara penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran dan percekocokan yang terjadi terus menerus sehingga majelis hakim telah sampai pada keyakinan bahwa antara penggugat dan tergugat tidak dimungkinkan lagi untuk membina rumah tangga sehingga dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas majelis menyatakan bahwa cukup alasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan diatas;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, maka petitum gugatan Penggugat **point-2 (dua)** dinyatakan dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum **point-3 (tiga)** gugatan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa secara tersirat nafkah terutang atau nafkah Madliyah diatur dalam ketentuan kompilasi hukum Islam;

Bahwa Nafkah Madliyah adalah suatu hal yang merupakan kewajiban atas seseorang yang tidak dilakukan pada zaman lampau atau pada masa yang telah lalu, dalam hal ini dilakukan oleh seorang suami kepada istri dan anaknya yang seharusnya memberi nafkah yang telah lalu yaitu nafkah yang seharusnya diberikan pada saat masih berlangsungnya pernikahan namun hingga sekarang masih belum terbayarkan, oleh karena itu selama nafkah terutang tersebut belum dibayarkan oleh suami kepada istri dan anaknya maka suami masih memiliki hutang yang wajib dibayarkan untuk memenuhi nafkah keluarganya;

Bahwa nafkah terutang tidak dikenal dalam perceraian diluar Islam sehingga apabila hal tersebut tidak diperjanjikan terlebih dahulu dalam perjanjian pra nikah sebelum terjadinya perkawinan maka tidak ada kewajiban bagi seseorang untuk membayar nafkah terutang tersebut;

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara aquo tidak pernah ditemukan fakta bahwa antara Penggugat konvensi/ tergugat rekonvensi dengan Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi sebelum melaksanakan pernikahan telah memperjanjikan perjanjian pra nikah yang mewajibkan Penggugat konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah terutang yang dianggap belum diberikan pada masa perkawinan berlangsung;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas maka petitum gugatan point-3 (tiga) Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa sebagai konsekuensi logis dari dikabulkannya petitum angka-2 (dua) gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan yang diatur oleh PP no. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU no.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Pasal 35 ayat (1) mengatur bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan dan perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Palangka Raya untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu serta selanjutnya diterbitkan Akta Perceraian sehingga petitum gugatan penggugat **point-4 (empat)** beralasan dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 57 a ayat (5) Undang-Undang RI Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum menyatakan bahwa biaya proses penyelesaian perkara dibebankan pada pihak atau para pihak yang berperkara yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung dan pada prinsipnya terhadap pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar biaya perkara sehingga dalam perkara a quo Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar keseluruhan biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Plk



Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian sehingga petitum gugatan penggugat **point-1 (satu)** juga dinyatakan dikabulkan sebagian dengan penyesuaian rumusan redaksional sebagaimana telah dipertimbangkan diatas yang selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Undang-Undang RI Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang RI Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah RI Nomor: 9 Tahun 1975 serta ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.321/477.2/PK/2001 tanggal 26 Nopember 2001, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari **Selasa**, tanggal **21 Juni 2022** oleh kami, **Boxgie Agus Santoso,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Deka Rachman Budihanto,S.H.,M.H.** dan **Yudi Eka Putra,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim anggota, dibantu **Jumiati,S.H.** Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ataupun kuasa hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deka Rachman Budihanto,S.H.,M.H.

Boxgie Agus Santoso,S.H.,M.H.

Yudi Eka Putra,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Jumiati,S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNBPN	:	Rp60.000,00;
5. Panggilan	:	Rp200.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp330.000,00;</u>

(Tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)